



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS INOVASI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Taman Nasional sebagai kawasan lindung yang berkelas dunia dan tangguh, yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati ikonik Indonesia, memberdayakan masyarakat melalui mata pencaharian berbasis alam dan pembagian manfaat yang inklusif, serta menjadi model global untuk konservasi cerdas iklim diperlukan pembiayaan berkelanjutan di luar anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pemerintah dapat menghimpun dana konservasi yang berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pendanaan yang memadai dan berkelanjutan yang diperuntukkan untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang salah satunya untuk pengelolaan Taman Nasional;
- c. bahwa pendanaan pengelolaan Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b melibatkan peran dan koordinasi lintas sektor untuk mobilisasi dan sinkronisasi regulasi yang memungkinkan implementasi keterlibatan berbagai pihak dalam pendanaan pengelolaan Taman Nasional;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan, kelembagaan, dan pendanaan konservasi Taman Nasional yang berkelanjutan, perlu memperkuat dukungan tata kelola dan koordinasi lintas sektor;

e. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS INOVASI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam rangka mewujudkan:

- a. pengawasan dan koordinasi strategis untuk strategi pendanaan dan kerangka investasi Taman Nasional, dengan memobilisasi pembiayaan berkelanjutan bagi Taman Nasional, memperkuat bentang alam spesies ikonik, serta berkontribusi terhadap target *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*;

b. penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. penguatan fungsi Taman Nasional sebagai kawasan lindung yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem serta sumber daya alam guna menunjang pembangunan berkelanjutan serta untuk penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah; dan
- c. pengelolaan Taman Nasional yang berkelanjutan yang pendanaannya tidak hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara,

dibentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang selanjutnya disebut Satuan Tugas.

Pasal 2

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program strategis investasi untuk pembiayaan pengelolaan Taman Nasional yang berkelanjutan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan strategi investasi untuk pembiayaan pengelolaan Taman Nasional yang berkelanjutan;
- c. melakukan evaluasi terhadap regulasi yang diperlukan, serta rekomendasi penerbitan regulasi baru apabila dibutuhkan, guna memungkinkan Indonesia bermitra secara efektif dengan sektor swasta; dan
- d. mengupayakan sumber pendanaan baru untuk konservasi, manajemen lanskap, dan pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia.

Pasal 4

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua Bidang Regulasi;

c. Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. Wakil Ketua Bidang Investasi;
- d. Anggota; dan
- e. Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menetapkan arah strategis pembiayaan Taman Nasional yang berkelanjutan; dan
 - b. menetapkan program kerja Satuan Tugas, mengawasi kemajuan, serta menyelesaikan berbagai hambatan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memimpin reformasi kebijakan dan regulasi;
 - b. menyelaraskan regulasi antarkementerian; dan
 - c. menerjemahkan rekomendasi teknis ke dalam regulasi yang dapat diimplementasikan serta melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Wakil Ketua Bidang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyediakan platform utama bagi investor dan filantropi;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai arsitektur pembiayaan dan menyediakan wawasan pasar; dan
 - c. mengembangkan peluang investasi yang layak di berbagai Taman Nasional dan bentang alam, mengupayakan sumber permodalan, serta memperkuat kepercayaan investor.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas:
 - a. mengelola administrasi, dokumentasi, dan fasilitasi operasional Satuan Tugas;
 - b. membantu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengoordinasikan dan merancang agenda kegiatan Satuan Tugas; dan
- c. menyusun laporan kegiatan Satuan Tugas.

Pasal 6

Susunan organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Ketua : Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim;
- b. Wakil Ketua : Raja Juli Antoni, Menteri Bidang Regulasi Kehutanan;
- c. Wakil Ketua : Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua Bidang Investasi Dewan Ekonomi Nasional;
- d. Anggota :
 - 1. Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Kehutanan;
 - 2. Satyawati Pudyatmoko, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan;
 - 3. Wiratno, Pakar Konservasi;
 - 4. Willie Smits, Penasehat Utama Menteri Kehutanan;
 - 5. Astrio Feligent, Karbon Spesialis;
 - 6. Sigfried S. Looho, Karbon dan Energi Spesialis;
 - 7. Irfan Bakhtiar, Pakar Konservasi;
 - 8. Aditya Bayunanda, Direktur Eksekutif *World Wide Fund for Nature* Indonesia;
 - 9. Mohammad Ali Imron, Direktur Program Hutan dan Satwa Liar, *World Wide Fund for Nature* Indonesia; dan

10. Robby . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

10. Robby Royana, *Leader* untuk Pengelolaan Hutan, Penggunaan Lahan Berkelanjutan, dan Infrastruktur Hijau, *World Wide Fund for Nature* Indonesia.

e. Sekretaris : Mahfudz, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar tugas Satuan Tugas, dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Kehutanan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 8

Susunan organisasi sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 9

Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satuan Tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kehutanan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 7 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Salinan yang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman